



SISTEMATIS PEMBINAAN TAMBAHAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP

Wahyu Cahyo Wibowo, Mitro Subroto

Program D-IV Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Jika dimengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, yang menjelaskan mengenai Pembinaan terhadap narapidana Indonesia dijelaskan bahwa pembinaan tersebut memiliki isi yang menjelaskan tentang hukum pidana yang dibawah 20 tahun dan hukuman seumur hidup yang dijalani sampai narapidana tersebut meninggal dunia. Permasalahan yang muncul dalam peraturan ini adalah pembinaan jangka Panjang yang dilakukan untuk narapidana yang menjalani hukuman sumur hidup, hukuman tersebut diajlaankan seumur hidup karena kita tidak pernah tau waktu meninggal dari narapidana yang bersagkutan. Sedangkan saat ini peraturan yang berlaku di negara Indonesia menjelaskan mengenai pembinaan yang dilakukan oleh narapidana umum yang tidak ditentukan masa pidananya. Dengan permsalahan yang ada pada jurnal ini, penuli akan menejelaskan mengenai pengaplikasian pembinaan bagi narapidana yang menjalani hukuman pidana seumur hidup. Metode hukum normative adalah metode yang digunakan pada penulisan penelitian inipenelitian ini dugunkanan karna akan berfokus pada kebijakan hukum pidana dalam memndang pembinaan yang dilakukan untuk kasus narapidana seumur hidup, metode yang digunakan dengan hukum normative ini menggunakan pendekatan pada konsep yang ada dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat kenyataan tersebut. Peraturan yang berlaku di Indonesia menerapkan pembinaan untuk narapidana seumur hidup itu sesuai dengan tahapan baku yang tetrtera, dan akan sulit menentukan tahapan pembinaan karena masa pidana yang tidak menentu karna ditentukan oleh umur hidup narapidana yang bersangkutan.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, dan Pidana Seumur Hidup

PENDAHULUAN

Banyak sudut pandang mengenai pidana penjara seumur hidup bagi narapidana yang diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Masyarakat masih banyak menilai bahwa pidana penjara untuk kasus seumur hidup ialah menjalankan masa pidana penjara selama umur mereka hidup, salah satu contoh kasusnya adalah jika seseorang terpidana berumur 40 (empat puluh) tahun divonis pidana penjara seumur hidup oleh hakim maka dia akan menjalankan masa pidana penjara dalam waktu selama 40 (empat puluh) tahun. Namun jika berpacu pada Pasal 12 ayat 4 dalam KUHP, pidana penjara seumur hidup adalah pidana yang diberikan kepada seorang narapidana selama dia hidup hingga dia meninggal.

Narapidana yang mendapatkan vonis pidana penjara hidup akan menghabiskan masa hidupnya di Lembaga Pemasyarakatan selama narapidana tersebut masih hidup. Hukuman tersebut akan selesai jika narapidana tersebut meninggal atau mendapatkan grasi atau amnesi dari presiden. Narapidana dengan pidana seumur hidup juga tidak akan mendapatkan remisi, cuti mengunjungi keluarga serta asimilasi. Hal ini terkandung pada Permenkumham No. 21 Tahun 2013 yang berisi mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pada saat ini di Indonesia yang awalnya menggunakan Sistem Kepenjaran telah berubah menjadi pemasyarakatan. Perubahan tersebut didasari oleh gagasan dari Bapak Dr. Saharjo yang disampaikan pada tanggal 27 April 1964 di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Lembang, Bandung. Dengan adanya perubahan ini sistem serta pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta

mengesampingkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada 10 Prinsip Pemasyarakatan. Terdapat dua pola pembinaan yang diatur pada UU No. 12 tahun 1995 pada Sistem Pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana yaitu melaksanakan pembinaan untuk melatih kemandirian narapidana, dan juga pembinaan kepribadian untuk melatih pribadi dari warga binaan, semua itu memiliki tujuan agar setelah bebas nanti narapidana akan Kembali ke lingkungannya dan dapat berperan aktif dalam membangun lingkungannya.

Namun, pada peraturan mengenai Pemasyarakatan pada UU No. 12 Tahun 1995 tidak mengatur tentang pola pembinaan bagi narapidana dengan hukuman pidana penjara seumur hidup secara khusus. Pola pembinaan yang di atur dalam Undang-Undang tersebut berlaku secara umum yaitu dilakukan oleh semua narapidana baik pidana selama waktu maupun seumur hidup. Maka dari itu pembinaa yang diberikan kepada narapidana seumur hidup dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak diketahui kapan pembinaan tersebut berakhir. Maka dari itu, pada jurnal dan penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai "Sistematis Pembinaan Tambahan Narapidana Seumur Hidup".

TUJUAN PENELITIAN

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Implementasi kebijakan pada pola pembinaan narapidana seumur hidup
2. Bentuk dan Tujuan pembinaan narapidana seumur hidup

METODE PENELITIAN

Pada penulisan jurnal ini menggunakan metode yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, sifat yang digunakan

pada metode penelitian yuridis normatif sangat berkaitan sangat erat pada metode itu sendiri. Metode yang digunakan yaitu yuridis normative digunakan dengan cara meneliti secara lebih dalam dan juga mengamati segala hal yang bersifat teoritis, segala macam teori, doktrin, asas dan juga konsepsi pada metode yang digunakan akan lebih berfokus pada segala macam hal yang berkaitan dengan ilmu hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembinaan

Pembinaan merupakan program yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan adalah untuk memperbaiki tingkah laku serta memberikan keterampilan kepada narapidana selama mereka berada didalam Lapas yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Terdapat dua pola pembinaan yang sudah dijelaskan pada peraturan tentang Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang diberikan kepada narapidana yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Pada pembinaan untuk melatih kepribadian ini memiliki tujuan untuk memperbaiki mental dan watak narapidana agar mereka menjadi lebih baik sesuai yang diharapkan dalam sistem pemasyarakatan yaitu menjadi manusia seutuhnya yang dapat mematuhi dan beriman kepada Tuhan YME dan dapat memiliki tanggung jawab untuk mengatur diri sendiri keluarga dan lingkungan masyarakat setelah bebas nanti. Beberapa contoh pembinaan kepribadian yang diberikan kepada narapidana yaitu pembinaan untuk dapat taat kepada agama, pembinaan

untuk dapat memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran pada hukum yang berlaku, dan kesadaran untuk dapat turut serta dalam kegiatan masyarakat..

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian bertujuan untuk menambahkan keterampilan dan serta mengasah bakat narapidana selama menjalankan masa pidananya. Dengan adanya pembinaan kemandirian, narapidana diarahkan untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki peran aktif dalam pembangunan dilingkungan masyarakat. Program pembinaan yang diberikan pada keterampilan untuk dapat memiliki hasil karya atau usaha yang menghasilkan seperti pada bidang industry dan juga di bidang seni, keterampilan di bidang olahraga, dan lain sebagainya.

NARAPIDANA

Orang yang dikenakan pidana hilang kemerdekaan yaitu hukuman penjara atau hukuman kurungan yang mendapatkan predikat lazim disebut dengan narapidana jika dilihat berdasarkan KUHP pasal 10. Jika mengacu kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang terdakwa atau hukuman untuk seseorang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana yang dilakukan olehnya. Narapidana merupakan orang yang yang perilakunya tidak dapat ditoleransi dalam waktu tertentu dan harus diperbaiki perilaku dan akhlaknya dengan memberikan sanksi pidana atau pengambilan hak kemerdekaannya demi

menegakan aturan aturan pemerintah yang ditinjau untuk memberantas perilaku yang dapat melanggar aturan yang sudah dibuat.

PIDANA SEUMUR HIDUP

Pidana penjara terbagi menjadi 2 yaitu pidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau dapat dikenal dengan seumur hidup dari narapidana tersebut tertentu. Dalam KUHP pasal 12 menjelaskan bahwa narapidana yang dihukum seumur hidup merupakan narapidana yang dikenakan hukuman dihukum penjara selama ia hidup. Apabila kita lihat dari teori yang ada bahwa penghukuman seumur hidup memiliki sifat yang pasti atau dikenal dengan (*definite sentence*) karena sistem pidana waktu pidana yang tidak akan berubah (*a definite period of time*), bahwa narapidana tersebut akan menjalani hukuman hidupnya sepanjang umur orang yang bersangkutan, walaupun kita sebagai manusia tidak akan tahu waktu kita akan meninggal.

PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA POLA PEMBINAAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas memiliki peran yang sangat penting guna melakukan pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan merupakan aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan oleh narapidana secara penuh kesadaran, berencana dan terarah yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan secara bertanggung jawab baik dari narapidana maupun petugas pemasyarakatan dengan tujuan untuk menumbuhkan kembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Seperti kita ketahui Bersama bahwa sekarang peraturan yang berlaku mengenai pemberian pembinaan bagi narapidana yang dijatuhi vonis hukuman seumur hidup jika dipandang dengan yuridis normatif di Indonesia diatur pada PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, dan juga peraturan lain yang menjelaskan mengenai pembinaan bagi narapidana dijelaskan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahan, UU Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 yang menjelaskan mengenai Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan..

Jika berlandaskan peraturan yang berlaku dapat kita lihat Bersama bahwa perlakuan untuk memberikan pembinaan untuk narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dengan narapidana yang dijatuhi hukuman dengan waktu yang dengan hukuman selama waktu tertentu, ini menjadi suatu masalah karena tidak adanya aturan yang menjelaskan mengenai perlakuan untuk pembinaan yang dapat diberikan untuk narapidana yang mengamalami hukuman seumur hidup. Pada aturan yang berlaku maka narapidana seumur hidup juga akan mendapatkan Wali Narapidana untuk melakukan pendampingan dalam menjalankan program pembinaan di Lapas.

PP Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di pasal 7, terdapat 3 tahapan dalam melaksanakan atau perlakuan pembinaan yang dapat diberikan kepada narapidana, yaitu:

- a. Tahap awal
- b. Tahap lanjutan, dan
- c. Tahap akhir

Masih pada Peraturan Pemerintah diatas, Narapidana akan memulai program pembinaan yang dilakukan pada fase tahap awal akan dilakukan ketika narapidana yang bersangkutan memiliki status menjadi narapidana hingga menjalankan satu pertiga dari masa pidananya. Pada pembinaan tahap awal ini meliputi berbagai kegiatan yang diawali dengan Mapenaling dalam waktu 1 bulan, kemudian narapidana akan mendapatkan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Setelah mendapat perencanaan tersebut maka narapidana dapat melaksanakan program pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Setelah program pembinaan telah dilaksanakan maka akan melakukan penilaian terhadap program pembinaan tahap awal.

Setelah narapidana menjalankan program pembinaan yang dilakukan pada tahap awal maka akan dilanjutkan dengan pembinaan yang dilakukan pada tahap selanjutnya ialah pembinaan tahap lanjutan yang berisikan tentang pembinaan yang dilakukan dengan merencanakan program untuk pembinaan pada tahap lanjutan yang diberikan kepada narapidana yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh narapidana. Sama seperti tahap awal, setelah narapidana melaksanakan pembinaan lanjutan maka akan dilakukan penilaian untuk perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Pada tahap selanjutnya yaitu program pembinaan tahap akhir, pada tahap akhir ini dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan. Pada tahap akhir ini akan direncanakan program integrasi yang kemudian akan dilaksanakan program integrasi yang sudah direncanakan. Setelah semua program dilaksanakan maka narapidana akan mendapatkan penghentian pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Namun, narapidana yang mendapatkan hukuman seumur hidup tidak memiliki penggolongan untuk ke tahap pembinaan yang sudah diatur dalam perundang-undangan, mereka tidak mendapatkan program pembinaan tahap lanjutan dan tahap akhir karena masa pidana dengan pidana penjara seumur hidup tidak dapat diukur berapa lama waktu mereka hingga keluar dari penjara. Narapidana seumur hidup tetap mendapatkan program pembinaan baik itu kepribadian maupun kemandirian namun tidak bisa melanjutkan ke tahap yang lebih lanjut. Program pembinaan yang diberikan kepada narapidana seumur hidup tidak dibatasi untuk mengikuti kegiatan apa saja, jika mereka mau dan ingin menambah keahlian maka mereka dapat mengikutinya.

Narapidana seumur hidup menjalankan pembinaan yang tidak terbatas lamanya hingga dia mendapatkan perubahan masa pidananya. Perubahan ini didapatkan oleh narapidana seumur hidup dengan mengajukan grasi atau amnesti kepada presiden. Peraturan yang menjelaskan bahwa pembinaan untuk narapidana yang didapatkan umur seumur hidup menjadi narapidana dengan waktu yang sementara dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) Kepres RI No. 174 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai Remisi, di jelaskan bahwa narapidana dengan pidana penjara seumur hidup yang sudah menjalankan pidana minimal 5 tahun, dan merupakan narapidana dengan berkelakuan baik dapat diubah masa pidananya yang awalnya seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dengan menjalani paling lama 15 tahun lama sisa pidananya.

Metode pembinaan sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pembinaan dengan maksimal. Untuk dapat disampaikan pesan secara aktif untuk program pembinaan yang disampaikan, maka dibutuhkan metode pembinaan yang dilakukan dengan

efektif dan juga efisien, untuk mencapai tujuan perubahan pada perilaku dan juga sudut pandang narapidana yang bersangkutan. Dalam menyiapkan materi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antara ialah sipenerima materi dan juga pemberi materi.

Akan tetapi jika kita melihat pada kebijakan yang ada dan berlaku bahwa narapidana yang menjalani pembinaan untuk narapidana seumur hidup masih termasuk kedalam pemasyarakatan, akan tetapi mengalami berbagai macam halangan karena masa pidana yang tidak terbatas. Pada peraturan yang saat ini berlaku bahwa narapidana yang mendapatkan hukuman seumur hidup akan diberikan kesempatan untuk merubah pidananya dengan waktu tertentu, akan tetapi dengan salah satu syarat yaitu, harus melakukan perilaku yang baik dalam waktu 5 tahun.

Hingga saat ini pembinaan yang dapat diberikan untuk narapidana yang dihukum dengan vonis seumur hidup masih merupakan termasuk kedalam sistem pemasyarakatan. Maka dari itu jalan yang dilalui untuk dapat mengatasi berbagai bentuk kepentingan pada konsep pemasyarakatan yang berfokus kepada rehabilitasi dan juga resosialisasi warga binaan agar dapat bersosialisasi kembali dengan lingkungan masyarakat dan untuk memisahkan dari lingkungan masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama. Walaupun pembedaan dijadikan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi dalam substansi dan pelaksanaan yang dilakukan haruslah mengutamakan bahwa seorang narapidana juga adalah seorang manusia.

B. BENTUK DAN TUJUAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP

Berdasarkan aturan tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga

Binaan Pemasyarakatan dalam PP RI No, 31 Tahun 1999, dijelaskan bahwa pembinaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap kepribadian, Pada praktek di dunia nyata pada Lembaga pemasyarakatan yang berada di Indonesia membuktikan bahwa pembinaan pada Kesehatan jasmani dan juga rohani untuk narapidana yang mendapatkan vonis seumur hidup memiliki kesamaan dan tidak ada yang berbeda dengan narapidana dengan vonis waktu tertentu. Kenyataan yang ada tersebut membuat adanya suatu dilemma, karena seharusnya ada pemberlakuan pembinaan yang khusus bagi narapidana yang mendapatkan vonis seumur hidup dengan vonis dengan waktu tertentu

Untuk melakukan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan untuk narapidana memiliki dasar hukum yaitu pada Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pada peraturan tersebut sudah menjelaskan dengan lengkap dengan tata cara mengenai melakukan pembinaan bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan. dengan model kontinyu dengan tetap memberikan hak asasi manusia terpidana itu dengan mengharapkan adanya perubahan bagi terpidana. Namun, sesungguhnya didalam KUHP masih terdapat berbagai macam kekurangan mengenai bentuk pembinaan yang dilakukan untuk narapidana yang menjalani vonis seumur hidup dengan narapidana yang menjalani vonis dengan waktu tertentu. Sesungguhnya hukuman seumur hidup bertumpu pada tujuan untuk melindungi masyarakat dan melindungi individu.

Kontradiksi yang terjadi pada tujuan yang ingin dicapai dari pemasyarakatan dengan tujuan dari pidana itu sendiri bahwa terdapat arah, yang mengacu pada keputusan pidana untuk dapat melindungi lingkungan

masyarakat akan tetapi, arah tersebut terkadang melupakan bahwa hak narapidana untuk mendapatkan kebebasan dan juga hak-hak lainnya, dan membuat terjadinya ketidaksinambungan antara tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan sistem pemsayarakatan yang diciptakan karena dengan dalih menjatuhkan pidana untuk dapat melindungi masyarakat. Pembinaan yang dilakukan ini memiliki peran untuk dapat mengikutsertakan pelanggar hukum dengan dapat ikut aktif pada lingkungan masyarakat, dan juga mampu mengakui kesalahannya serta tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang salah telah ia lakukan. Pada sistem pemsayarakatan memiliki peranan untuk dapat berusaha mengaktifkan program pembinaan untuk warga binaan dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan menerapkan 4 tahapan pada pemidanaan yaitu adanya tahap satu per tiga masa pidana, lalu setengah masa pidana sampai dua per tiga masa pidana, dan juga tahap akhrit yaitu dua per tiga masa pidana hingga narapidana tersebut bebas. Dengan demikian apabila di hubungkan dengan narapidana yang mendapatkan vonis seumur hidup tidaklah berkesinambungan, karena dengan pidana seumur hidup kita tidak tahu waktu berakhir dari masa pidana tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan untuk narapidana dengan vonis hukuman seumur hidup telah diatur dalam berbagai kebijakan dan belum memiliki aturan yang berlaku untuk mengatur mengenai pembinaan yang dilaksanakan bagi warga binaan dengan putusan pidana seumur hidup secara khusus. Penerapan untuk pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dengan vonis seumur hidup sampai saat ini masih menggunakan peraturan yang sama. Sistem pemsayarakatan sendiri. Dengan mengikuti aturan-aturan yang

tertulis secara baku. Kebijakan yang diterapkan saat ini ialah bahwa tetap menetapkan narapidana yang memiliki hukuman seumur hidup didalam sistem pemsayarakatan, untuk menentukan tahapan pembinaan bagi narapidana seumur hidup akan terasa sulit karena tidak adanya batasan waktu pidana. Pembinaan yang dilakukan untuk narapidana dengan vonis seumur hidup juga bersifat Panjang dan dalam jangka waktu yang lama, oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya pembinaan yang terbuat khusus dan juga intensif bagi narapidana tersebut di Lembaga pemsayarakatan, dengan lapas yang memiliki sistem keamanan maximum security. Selain itu pembinaan untuk narapidana dengan vonis seumur hidup juga membutuhkan adanya pola pembinaan dan juga bentuk yang jelas yang harus dituliskan pada suatu kebijakan atau dasar hukum, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan untuk narapidana seumur hidup dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsayarakatan n.d.)

PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan,. (n.d.).

Chazawi, A. (2010). Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kepres Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. (n.d.).

Menteri Kehakiman No.:M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. (n.d.).

Nawawi, A. B. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru. Jakarta: Kencana.

Romli, A. (1971). *Dari Pemendjaraan ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni.

UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. (n.d.).